

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Latar belakang masalah tentang meningkatnya kegiatan terorisme di dunia akhir-akhir ini, cukup menunjukkan tingkat kenaikan yang tinggi, dampak negatifnya sering mempengaruhi dan mengancam akan praktek pelaksanaan hukum diplomatik. Proses penalaran yang ditempuh mulai dari identifikasi *variable* sampai dengan perumusan masalah disebut permasalahan<sup>1</sup>

Latar belakang masalah tentang meningkatnya kegiatan terorisme di dunia akhir-akhir ini, cukup menunjukkan tingkat kenaikan yang tinggi, dampak negatifnya sering mempengaruhi dan mengancam akan praktek pelaksanaan hukum diplomatik. Di negara dimana Negara pengirim tidak mempunyai misi diplomatik dan tidak diwakili oleh misi diplomatik Negara ketiga, seorang Pejabat konsuler, dengan seizin Negara penerima, dan dengan tidak mempengaruhi status konsulernya, dapat diberi wewenang melakukan tindakan diplomatik.<sup>2</sup>

Hal ini merupakan tindakan yang dapat membahayakan bagi mereka yang menjalankan fungsinya baik sebagai diplomat, staff dan konsuler. Yang sangat menarik adalah bahwa, pada tahun 1968 muncul dua taktik penting di era modern,

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, “*Disain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 6.

<sup>2</sup> Kansil, C.S.T. “*Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 83.

yakni berupa penculikan Diplomat di Amerika Latin dan pembajakan-pembajakan di Timur Tengah. Keduanya merupakan inovasi yang signifikan karena mereka menyertakan pula tindakan pemerasan atau ancaman.<sup>3</sup>

Teroris dalam mencapai tujuannya selalu mengadakan paksaan atau intimidasi, sehingga menimbulkan rasa ketakutan seseorang atau kelompok orang masyarakat. Akhirnya mereka merasa kehilangan kepercayaan ataupun perlindungan pada alat-alat pemerintah setempat. Oleh karena itu Negara harus berusaha mencapai kebahagiaan untuk setiap manusia (warga negaranya). Kebahagiaan dapat tercapai hanya jika melalui hukum, karena hanya jika melalui hukum diharapkan manusia memperoleh keadilan, keteraturan dan ketentraman hidup.<sup>4</sup>

Manusia dewasa ini semakin tidak sabar untuk mendapatkan kemerdekaan serta kebebasan hak-haknya sebagai suatu bangsa. Alasan ini tidak dapat dihindarkan, sehingga jalan kekerasan dinilai merupakan jalan tercepat untuk mencapai tujuan tanpa memperhitungkan kerugian yang dapat diakibatkan. Sebab cara perdamaian dapat dianggap terlalu lamban untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sejarah terorisme mencatat serangkaian inovasi, misalnya pilihan target-target terorisme yang dianggap tabu dan tempat-tempat dimana orang tidak mengira akan terjadi kekerasan. Inovasi ini kemudian dengan cepat menyebar luas seiring dengan

---

<sup>3</sup> Reich Walter, "*Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*", ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 ), hlm. 14.

<sup>4</sup> Whisnu Situni, "*Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*", (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm.1.

perkembangan komunikasi global di era modern ini.<sup>5</sup>

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Tiap penelitian harus mempunyai tujuan atau tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan bertalian erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah itu. Ada kemungkinan terdapat tujuan utama dan tujuan sekunder. Kadang-kadang dengan penelitian yang ingin dicapai hanya satu tujuan utama. Mungkin pula sampai dua tiga puluh tujuan. Tidak ada ketentuan berapa banyak tujuan yang harus dicapai dalam suatu tesis.<sup>6</sup>

Di bawah ini, penulis bertujuan mengemukakan latar belakang masalah serta analisis masalah, yang dihadapi Diplomat dapat diidentifikasi dalam kaitannya dengan kegiatan terorisme sebagai berikut :

1. Untuk mendalami hukum diplomatik khususnya yang berkaitan dengan terorisme dan kemungkinan meminta suaka politik di perwakilan RI?
2. Bagaimana hukum/ Konvensi International/ Undang-Undang Nasional mengatur perbuatan teror yang ada?

Meningkatnya terorisme Internasional mencemaskan sebagian besar negara-negara di dunia dewasa ini termasuk Indonesia. Ancaman-ancaman penculikan dan penyanderaan yang pernah dialami di beberapa perwakilan RI di luar negeri yang dilakukan oleh golongan separatis seperti RMS, OPM, serta oknum-oknum anti RI di

---

<sup>5</sup> Reich Walter, *Op.Cit.* hlm. 14.

<sup>6</sup> S. Nasution, “*Metode Research*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17.

luar negeri merupakan lampu merah yang tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kewaspadaan perwakilan-perwakilan RI serta mengambil langkah-langkah pengamanannya.

Teroris mungkin berusaha membuat tuntutan mereka tampak sah, sehingga Pemerintah mungkin terkesan telah memenuhi tuntutan umum ketimbang tuntutan teroris. Dengan demikian, teroris dapat minta agar makanan didistribusikan kepada rakyat miskin.<sup>7</sup>

### C. TUJUAN PENELITIAN

Menyusun tesis atau disertasi merupakan salah satu syarat yang penting untuk mencapai gelar Sarjana, Pasca Sarjana atau Doktor. Syarat ini diadakan antara lain untuk mendapatkan bukti tentang kesanggupan calon dalam berfikir secara ilmiah.<sup>8</sup>

Adapun sarana penulis yang bertujuan untuk mendapatkan bukti tentang kesanggupan mengambil judul tersebut diatas, yaitu :

1. Adanya suatu dorongan atau godaan penulis untuk melihat tindakan terorisme yang semata-mata sebagai pekerjaan yang tidak menentu dari kelompok kecil kaum panatik empiris dan ideologi, dimana tahun-tahun belakangan ini memang teroris mempunyai dampak strategis untuk maksud dan tujuan politik tertentu.

---

<sup>7</sup> Reich Walter, *Op.Cit.* hlm. 24.

<sup>8</sup> S. Nasution, *Op.Cit.* hlm.1.

2. Selanjutnya penulis berharap dengan membahas masalah tersebut, maka dapat menghasilkan buah pemikiran yang dapat membantu dalam pemberantasan, aksi terorisme baik bersifat internasional maupun nasional.

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

##### **1. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan pertimbangan praktis, uraian mengenai hubungan-hubungan yang dianggap termasuk di dalam pengertian konsep yaitu :

- a. Teror adalah suatu tindakan yang didalamnya tercantum bentuk-bentuk pembakaran, penggunaan bahan peledak dan lain sebagainya yang berbeda dari kejahatan biasa dalam hal, bahwa tindakan teror tersebut dilaksanakan dengan maksud yang sengaja untuk menimbulkan kepanikan, kekacauan, ketakutan yang mencekam

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 132.

suatu masyarakat yang teratur, dengan maksud untuk menghancurkan disiplin sosial, melumpuhkan kemandirian dan kekuatan bertindak suatu masyarakat serta menambah kesengsaraan dan penderitaan suatu kelompok masyarakat.

- b. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- c. Hukum Diplomatik adalah hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya.
- d. Diplomat adalah wakil kepala negara atau pemerintah dan juga wakil dari rakyat negara mereka masing-masing, maka sebaiknya mereka dibebaskan dari beberapa pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Peraturan-peraturan hukum setempat agar Diplomat tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
- e. Mengingat luasnya permasalahan yang menyangkut judul Tinjauan Hukum Diplomatik Atas Terorisme Dalam Perwakilan Diplomatik RI, maka perlu adanya pembatasan / pembahasan untuk menghindari uraian yang terlalu luas, sehubungan dengan judul tersebut.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah diskriptif analitik artinya menggambarkan atau mendiskriptifkan hubungan antara hukum diplomatik dan tindakan terorisme lewat

analisis yang tajam. Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengedepankan data sekunder (data kepustakaan). Data kepustakaan yang menunjang penelitian ini merupakan data sekunder karena penulis dibantu oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

1. Bahan hukum primer (UU, Konvensi Internasional, Perpu dan lain-lain)
2. Bahan hukum sekunder (hasil dari para penelitian bidang hukum, hasil perjanjian-perjanjian Internasional yang ada, dan lain-lain).

Karena itu, penelitian ini tidak mencari data primer (data lapangan). Dimana penulis melakukan penelitian-penelitian lapangan. Penulis hanya mencari dokumen-dokumen yang ada di Departemen luar negeri untuk melengkapi data sekunder yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Istilah sistematik berasal dari kata System. Kata latin *syn* berarti bersama-sama, dan *histanai*, menempatkan. Dari kedua akar kata itu timbul kata *systemai*, artinya menempatkan bersama-sama. System berarti “...an organized or methodically arranged set of ideas...” suatu kebulatan susunan pikiran. Bulat dalam kebulatan tersebut tidaklah sama dengan bundar, melainkan suatu susunan pikiran yang lengkap dan bermakna.<sup>10</sup>

Penyelesaian penulisan ini disusun atas pikiran yang lengkap dan bermakna dengan judul “Tinjauan Hukum Diplomatik Atas Terorisme Dalam Perwakilan Diplomatik

---

<sup>10</sup> Ndraha Taliziduhu, *Op.Cit.* hlm. 76.

RP”, agar lebih terarah kemana orientasinya maka penulis akan menyusun skripsi ini secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dengan maksud agar dalam pembahasan yang dilakukan dapat merupakan suatu kebulatan susunan pikiran antara bab yang satu dengan bab berikutnya dengan demikian digunakan sistematikanya adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam hal ini pembaca diantarkan kepada perumusan masalah, ruang lingkup, kegunaan teoritis dan praktis dari laporan dan metodologi. Jadi ia mencakup latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, cara pemrosesan data dan analisa data, termasuk prosedur statistik yang ditempuh. <sup>11</sup>

Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi ini, dengan menguraikan tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, cara pemrosesan data dan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan penulisan, metode dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME**

Tujuan *science* yang sebenarnya ialah untuk memahami dunia ini. Yang merupakan persoalan adalah apa dimaksud dengan

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op.Cit.* hlm. 2.

“memahami”.<sup>12</sup>

Di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian, tujuan dan sasaran, serta metode teroris.

### **BAB III : PELAKSANAAN HUBUNGAN HUKUM DIPLOMATIK DENGAN TERORISME**

Di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian hukum diplomatik, sejarah singkat hukum diplomatik, hak kekebalan diplomatik, dampak terorisme terhadap hak dan kekebalan diplomatik serta pelaksanaan hukum diplomatik.

### **BAB IV : PENGAMANAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI**

Di dalam bab ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi perwakilan RI di luar negeri, bentuk pola ancaman atau gangguan terorisme, pengaruh terorisme Internasional terhadap keamanan KBRI dan selanjutnya pengamanan perwakilan RI di luar negeri.

### **BAB V : PENUTUP**

Di dalam bab terakhir ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam bab terdahulu dan akhirnya penulis memberanikan diri untuk mengemukakan saran-saran

---

<sup>12</sup> S. Nasution, *Op.Cit.* hlm. 3.

terhadap masalah-masalah, yang dihadapi dalam usaha memberantas terorisme.